

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI) TERHADAP PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI TRADISIONAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN¹
Oleh : Wilsen Patrick Tuuk²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan paten terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hak kekayaan intelektual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan paten diberikan negara berdasarkan permohonan. Permohonan pendaftaran paten tersebut diajukan oleh inventor atau calon pemegang paten berupa permohonan pendaftaran ke kantor paten. Perlindungan paten diberikan untuk satu invensi. Permohonan paten terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang dipatenkan. Dalam hal ini paten melindungi invensi di bidang teknologi baik teknologi makanan, obat-obatan dan lain-lain. Sistem paten memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengetahuan tradisional misalnya invensi dibidang farmasi atau obat-obatan karena bidang tersebut merupakan cakupan dari hukum paten. Namun dalam praktik hukum paten belum mampu melindungi pengetahuan tradisional. Paten memiliki objek perlindungan berupa invensi di bidang teknologi. Persyaratan invensi untuk mendapatkan perlindungan paten adalah harus baru atau memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langka invensi dan dapat diterapkan di bidang industri. 2. Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem haki berkaitan erat dengan bagaimana untuk melestarikan, melindungi dan adil dalam penggunaannya, mendapatkan perhatian meningkat dalam berbagai diskusi kebijakan internasional. Bentuk perlindungan untuk pengetahuan tradisional dapat dilakukan

dengan menggunakan dua macam model yaitu perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini didukung dengan menggunakan asas perlindungan defensif (*defensive protection doctrine*) dan asas perlindungan positif (*positive protection doctrine*).

Kata kunci: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan dan Teknologi Tradisional, Paten.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Pengetahuan dan Teknologi dalam hak kekayaan intelektual terlebih khusus paten di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perlindungan pengetahuan tradisional di dalam sistem hukum paten Indonesia, yaitu:

Pertama, pemerintah belum menyatakan secara tegas mengenai pengetahuan tradisional baik yang tertulis maupun yang tidak, sebagai salah satu unsur untuk menentukan kebaruan dari sebuah invensi di dalam Undang-Undang Paten Indonesia.

Kedua, pemerintah belum mendokumentasikan pengetahuan tradisional dengan baik. Dan yang ketiga, pemerintah belum membuat peraturan yang komprehensif tentang perlindungan pengetahuan tradisional termasuk penetapan mengenai istilah dan ruang lingkup pengetahuan tradisional dalam hukum positif Indonesia.

Pemerintah belum menyatakan secara tegas pengetahuan tradisional sebagai salah satu unsur untuk menentukan kebaruan dari sebuah invensi di dalam Undang-Undang Paten Indonesia. Perlindungan atas pengetahuan dan teknologi tradisional dalam sistem hak atas kekayaan intelektual khususnya hukum paten, maka dapat dikatakan akan terhalang oleh syarat kebaruan (*novelty*) tersebut.³

Berbagai pertemuan tingkat internasional tentang kekayaan intelektual khususnya pengetahuan dan teknologi tradisional timbul banyak tuntutan untuk diterapkannya perlindungan terhadap bentuk-bentuk pengetahuan dan teknologi masyarakat. hal ini semakin meningkatnya kesadaran bahwa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje H. Lasut, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711115

³ Suyud Margono, *Op-Cit*, hal. 232.

komersialisasi berbagai bentuk pengetahuan dan teknologi masyarakat seharusnya tidak mengabaikan kepentingan komunitas pemilikinya. Kemampuan suatu negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) akan menentukan bagaimana negara tersebut dapat berperan aktif dalam pengembangan dunia. Karenanya hanya negara dengan kreatifitas, ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju saat ini bisa mengambil peran dalam pergaulan internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.⁴

Indonesia adalah negara yang memiliki gudang teknologi pangan terutama berasal dari pengetahuan konvensional, misalnya pengolahan tempe, oncom dan sebagainya. Sedangkan beberapa teknologi asing semata-mata merupakan pengembangan karya dan pengetahuan tradisional, dan apabila dilihat penerapannya merupakan hasil yang mengambil karya dan pengetahuan tradisional Indonesia.

Perhatian masyarakat ditujukan terhadap pengembangan, penerapan serta perlindungan karya dan pengetahuan tradisional diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan upaya kesejahteraan hidup. Apabila suatu karya dan pengetahuan tradisional berada dalam keadaan tidak seimbang dengan struktur masyarakat yang melingkupinya beserta kebudayaannya, berarti karya dan pengetahuan tradisional tersebut tidak atau belum melembaga dalam masyarakat.

Kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang terhadap upaya perlindungan informasi yang berkaitan dengan karya dan pengetahuan tradisional adalah masuk akal. Hanya kendalanya adalah sejauh mana keinginan masyarakat atas pemahaman dan kesadaran, terhadap pentingnya melindungi karya dan pengetahuan tradisional dari upaya oleh bangsa asing atau oleh orang Indonesia sendiri yang dimanfaatkan bagi kepentingan negara asing.

Teknologi masyarakat (*indigeneous technology*) perlu dilindungi (termasuk dari ancaman pencurian kekayaan intelektual secara hukum), makin dikembangkan dan dimanfaatkan, serta agar dapat menjadi

tumpuan kemampuan teknologi bangsa sendiri dalam membangun daya saing.⁵

Berkaitan dengan penjelasan yang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Pengetahuan Dan Teknologi Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan paten terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016?
2. Bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hak kekayaan intelektual?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan, juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini yaitu Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan dan Teknologi Tradisional pada Paten.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Paten Terhadap Pengetahuan Dan Teknologi Tradisional

Kesadaran untuk peduli dan menghormati hasil karya manusia terhadap suatu invensi (dikaitkan dengan paten), merupakan salah satu pendorong utama terbentuknya hak paten. Penghormatan dan penghargaan tersebut berbentuk dalam hal penghargaan, pengakuan, dan perlindungannya baik terhadap invensi tersebut maupun terhadap inventornya, terutama hak-haknya.⁶

Akan tetapi suatu pengakuan ataupun perlindungan itu saja tidak cukup, yang penting adalah bahwa hak orang yang menemukan

⁴ *Ibid*, hal. 14.

⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13.

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 224.

(*inventing*) suatu invensi (*invention*), yaitu si inventor dan pemegang hak paten tersebut, dapat dinikmati manfaat ekonomis atas haknya.

Adanya manfaat ekonomis tersebut adalah karena invensi tersebut juga dimanfaatkan (bisa diartikan dinikmati, digunakan, dan sebagainya) oleh orang lain, sehingga untuk itu inventor ataupun pemegang paten berhak memperoleh haknya yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ataupun nilai-nilai tertentu. Perlindungan paten diberikan negara berdasarkan permohonan.

Permohonan pendaftaran paten tersebut diajukan inventor (calon) pemegang paten berupa permohonan pendaftaran ke kantor paten, karenanya apabila tidak ada permohonan maka tidak ada paten sehingga berdampak pada kepemilikan suatu paten atas invensi tersebut, dimana kepemilikan diberikan kepada pemohon pertama kali, prinsip ini dikenal dengan *first to file system*, maka hanya inventor atau pemegang hak atau yang menerima lebih lanjut hak inventor tersebut yang berhak memperoleh paten.

Perlindungan paten diberikan untuk satu invensi. Dalam hal ini setiap permohonan paten hanya untuk invensi, atau tepatnya suatu invensi tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten. Invensi yang dimintakan permohonannya pada kantor paten tersebut harus baru, mengandung unsur langkah inventif dan inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri.⁷

Undang-undang paten di Indonesia pada prinsipnya penerapan paten menerapkan sistem terbuka, yaitu bahwa setiap invensi di bidang teknologi dapat dipatenkan, walaupun ternyata tidak semua invensi itu dapat di ajukan permohonan paten. Perlindungan paten terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang dipatenkan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan pendaftaran paten.

Sistem paten terbentuk juga karena peran serta kaedah-kaedah internasional yang bersifat publik dalam bentuk perjanjian atau *treaty* internasional bidang hak kekayaan

intelektual khususnya paten. dengan kata lain bahwa sistem paten merupakan bagian yang terintegrasi tidak saja karena telah berlaku sebagai hukum positif suatu negara tertentu melainkan juga karena perkembangan konsepsi dan doktrin paten tersebut yang diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional yang khusus tentang paten.

Adanya *World Trade Organization* (WTO) dalam perjanjian TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*)-nya mewajibkan semua negara anggota yang menandatangani TRIPs ini memberlakukan ketentuan-ketentuan pokok dalam Konvensi Paris ini ke dalam hukum negara masing-masing anggota.⁸

Menurut perjanjian TRIPs hukum paten yang diatur secara internasional dari setiap negara anggotanya yang menandatangani perjanjian tersebut harus memuat atau memenuhi ketentuan-ketentuan standar mengenai paten dalam atau secara khusus dalam peraturan perundang-undangan negara-negara anggota. Terbatasnya ruang lingkup teritorial paten dari tiap-tiap negara di dunia, maka dibutuhkan sistem paten yang tanpa batas, selain itu guna mencegah adanya permohonan secara tersendiri di semua negara yang berbeda di mana perlindungan paten diminta duplikasi biaya serta usaha yang dapat terjadi. *Treaty* tentang kerjasama di bidang paten (*PCT/Patent Cooperation Treaty*) dilakukan pada tahun 1970 salah satu tujuannya memberikan panduan tentang pengajuan, pencarian dan pemeriksaan permohonan paten. Dengan permohonan *PCT system* adakan terdapat kemudahan dan aksesibilitas seorang pemohon paten di Indonesia dalam mengajukan permohonan patennya ke beberapa negara.⁹

Keharusan hanya pada negara-negara anggota penandatanganan *Patent Cooperation Treaty*, pemohon dalam mengajukan permohonan patennya dengan atau melalui *Patent Cooperation Treaty* dengan atau melalui *Patent Cooperation Treaty* dengan berbagai macam prosedurnya. sebaliknya bagi pemohon paten dari negara lain yang juga merupakan anggota *PCT* dapat melakukan permohonan pendaftaran paten Indonesia.

⁸ Agus Sarjono (I), *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 34.

⁹ *Ibid*, hal. 35.

⁷ *Ibid*, hal. 225.

Permohonan paten melalui PCT mempunyai akibat sebagaimana halnya permohonan paten nasional disetiap negara anggota PCT yang dimaksud dalam permohonan. Atas pengajuan permohonan internasional yang sesuai dengan PCT, permohonan tersebut diperiksa untuk kebaharuan dengan mencari paten sebelumnya dengan teknis literatur sebelum selanjutnya disampaikan kepada kantor paten nasional di setiap negara yang dituju,

Hukum paten adalah salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, baik teknologi makanan, permesinan, obat-obatan dan lain-lain. Dengan demikian, sistem paten memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengetahuan tradisional misalnya invensi dibidang farmasi atau obat-obatan karena bidang tersebut merupakan cakupan dari hukum paten.¹⁰ Namun, dalam praktik hukum paten belum mampu melindungi pengetahuan tradisional. Ketiadaan kemampuan perlindungan ini lebih disebabkan oleh sifat yang berbeda antara pengetahuan tradisional dan hukum hak kekayaan intelektual, termasuk paten. Pengetahuan tradisional adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki secara kolektif dan bukan individual. Akibatnya kontrol terhadap penggunaan pengetahuan tradisional bukan berada di tangan individual, tetapi di tangan masyarakat yang memelihara pengetahuan tradisional tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan pengetahuan tradisional dipelihara dan disampaikan secara tidak tertulis dari satu generasi ke generasi berikutnya (tradisi lisan), yang konsekuensi lebih lanjut, banyak dari pengetahuan tradisional tersebut tidak didokumentasikan.

Karakter pengetahuan tradisional tersebut tentu saja sangat berbeda dengan sistem hukum hak kekayaan intelektual modern yang menekankan pada konsep-konsep yang sistematis dan presisi dan bersifat individualistis, sehingga tidak mengherankan apabila sistem hak kekayaan intelektual modern khususnya paten tidak dapat menjangkau pengetahuan tradisional.¹¹

¹⁰ Trisno Rahardji, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006, hal. 55.

¹¹ Suyud Margono, *Op-Cit*, hal. 230.

B. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hak kekayaan intelektual mempunyai asas-asas yang mendukung perlindungan tersebut. dalam hal ini asas perlindungan defensif atau *defensive protection doctrine* dan Asas Perlindungan Positif atau *positive protection doctrine*.

Bentuk asas perlindungan defensif dari perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah berupa tindakan yang menjamin bahwa hak atas pengetahuan tradisional tidak diberikan kepada pihak lain selain pemegang hak pengetahuan tradisional adalah adat sebagai pemiliknya (*the customary traditional knowledge*).¹²

Perlindungan pengetahuan tradisional yang ditemukan oleh masyarakat perlu diperhatikan karena penemuan tersebut merupakan hak milik dari suatu masyarakat adat yang tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Perlindungan defensif dapat juga disebut perlindungan non hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* dan ekspresi budaya yang sifatnya tidak mengikat. Bentuk perlindungan adopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta.

Perlindungan ini tidak memperdulikan ketentuan mana (baik nasional maupun internasional) yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, karena keutamaan dari hak atas budaya dan pengetahuan atau kekayaan intelektual tradisional eksistensinya sudah ada sebelum sistem HKI itu ada, yang kemudian terjadi pengambilalihan peran seolah-olah HKI mendapat tugas untuk memberikan pengamanan maupun perlindungan.

Traditional knowledge harus dilindungi secara defensif, yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas *traditional knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum HKI dan hukum kontrak. Usaha untuk menampilkan pengetahuan tradisional agar semakin dilindungi digiatkan melalui forum internasional.¹³

¹² Suyud Margono, *Op-Cit*, hal. 306.

¹³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak*

Beberapa upaya atau langkah perlindungan defensif ini bermaksud upaya WIPO untuk mengadministrasi sistem paten (*the patent international patent classification system*) dan PCT tentang dokumentasi minimum. Beberapa negara dan masyarakat juga mengembangkan database mengenai pengetahuan tradisional yang dapat digunakan sebagai bukti kekayaan intelektual terdahulu dilakukannya klaim untuk sebuah paten yang berasal dari pengetahuan tradisional.

Doktrin perlindungan defensif, akan apriori terhadap bentuk pemanfaatan pengetahuan tradisional dan penggunaan ekspresi budaya tradisional apabila sistem pemanfaatan (*promote*) yang digunakan mengadopsi *role mode* dari perlindungan hak kekayaan intelektual yang bersifat individualistik dan komersial.

Kedua bentuk asas perlindungan positif, menentukan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan dibuat perangkat hak-hak positif untuk pengetahuan tradisional (*creation of positive rights in traditional knowledge*) yang berasal dari kaedah-kaedah kolektifitas, perlindungan budaya dan sistem hak kekayaan intelektual yang ada.¹⁴

Bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan milik masyarakat bersama yang menyangkut tentang budaya perlu juga mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya. Pembentukan perangkat dari kaedah perlindungan positif ini adalah suatu pelebagaan dengan memberdayakan pemegang hak pengetahuan tradisional untuk melindungi dan mempromosikan pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat tradisional. Bentuk perlindungan positif atau juga dikenal dengan bentuk perlindungan hukum yaitu upaya melindungi *traditional knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat.

Misalnya, hukum hak kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan sumber daya genetika. Di beberapa negara, implementasi *positive*

protection dibentuk secara *isui generic* melalui undang-undang telah dikembangkan secara khusus untuk melindungi secara positif dari keberadaan pengetahuan tradisional.

Prakteknya *positive protection* memberikan perlindungan kepada penyedia dan pengguna yang juga dapat diterapkan dalam suatu perjanjian kontrak (*contractual arrangement*) dan/atau dengan menggunakan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang telah ada pada pengetahuan tradisional tertentu.

Konsepsi perlindungan pengetahuan tradisional tidak dapat dilepaskan pada perlindungan ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat dan lokal, mereka mewujudkan pengetahuan dan keterampilan dan mereka mengirimkan nilai-nilai inti dan keyakinan. Bentuk perlindungan ekspresi budaya juga berkaitan dengan promosi kreativitas, keragaman budaya dan pelestarian warisan budaya.¹⁵

Bagi beberapa komunitas masyarakat tertentu ekspresi budaya juga berkaitan dengan pengetahuan tradisional dan terkait sumber daya genetika merupakan bagian dari warisan terpadu (*integrated cultural heritage*), karena perlindungan atas ekspresi budaya terkait dengan kebijakan tertentu di bidang hak kekayaan intelektual.

Perlindungan atas ekspresi budaya mendapatkan perlakuan yang berbeda di berbagai undang-undang hak kekayaan intelektual baik dalam sistem nasional maupun regional, hal inilah yang menyebabkan perlindungan atas ekspresi budaya masih menjadi perhatian dan dikaji oleh WIPO.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya warisan budaya dilihat dalam wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan tradisional dari masyarakat lokal Indonesia, baik dalam bentuk teknologi berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, tari, seni lukis atau seni rupa lainnya, arsitektur, tenun, batik, cerita, legenda, dan sebagainya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa

atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten), PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 246.

¹⁴ Suyud Margono, *Op-Cit*, hal. 307.

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Op-Cit*, hal. 38.

peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu, seringkali ditandai dengan ekspresi seni, baik yang mengandung dimensi sakral maupun profan. Eksistensi pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan itu oleh masyarakatnya dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Masyarakat tidak memandang warisan budaya secara *possessive* (bersifat memiliki), melainkan sebaliknya, masyarakat justru bersifat sangat terbuka. Mereka tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok ingin belajar tentang pengetahuan tradisional tertentu maupun seni tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Falsafah hidup dalam kebersamaan (*togetherness*) membuat tradisi berbagi (*sharing*) menjadi sesuatu yang hidup.

Kebudayaan berbagi menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama. Dalam terminologi modern, hasil kreativitas sebagaimana pandangan masyarakat barat. Hasil kreativitas individu dan ditempatkan sebagai wujud dharma bakti anggota masyarakat tersebut dalam kelompoknya.¹⁶ Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan serta kepentingan tertentu. Di sinilah faktor hukum memiliki peran untuk menentukan warisan budaya dari sisi kewenangan perlindungan dan hak dalam arti siapa yang memiliki ataupun memanfaatkannya.

Hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungan, berupa bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri. Faktor hukum dalam konsepsi dan sistem hukum HKI menitikberatkan suatu karya baru, namun secara khusus disini ialah aspek perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.¹⁷

Dikaitkan dengan sistem perlindungan HKI terhadap karya atau pengetahuan tradisional yang telah dikenal sebelumnya atau lampau. Dalam forum Internasional, wacana perlindungan pengetahuan tradisional dan

ekspresi kebudayaan dibicarakan dalam pertemuan WIPO dan GRTRK (*Genetic, Resources, Traditional Knowledge and Folklore*). Apabila ada inisiatif untuk membentuk hukum atau undang-undang berkenaan dengan pemanfaatan warisan budaya suatu masyarakat, maka inisiatif itu harus dilakukan dalam kerangka mendukung para pelaku seni dan tradisi dalam mempraktekan dan mengembangkan seni dan tradisi itu. Demikian pula halnya jika inisiatif itu muncul dengan gagasan penggunaan sistem HKI, maka sistem HKI itu harus dapat menjamin bahwa para pelaku seni dapat menikmati kebebasan berekspresi dan dapat menikmati suatu kondisi di mana mereka dapat menciptakan kreasi-kreasi baru dalam tradisi yang bersangkutan serta dapat mewariskan kemampuan kreatifnya itu untuk generasi ke generasi.

Sistem hak kekayaan intelektual tidak memungkinkan untuk terpenuhinya persyaratan tersebut, maka seharusnya sistem hak kekayaan intelektual tidak dipaksakan berlaku guna melindungi pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru, kecuali jika dimungkinkan penyesuaian di sana sini.¹⁸

Kenyataannya, muncul diskursus tentang perlindungan warisan budaya berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan lebih disebabkan karena faktor luar. Faktor itu terutama berkenaan dengan penggunaan atau pemanfaatan secara tanpa hak oleh pihak luar yang menggunakan warisan budaya suatu masyarakat namun kemudian mengklaim sebagai milik individu mereka.

Pembahasan tentang perlunya perlindungan bagi pengetahuan tradisional telah menjadi isu penting dalam pertemuan-pertemuan dewan HKI di WTO. Adanya perdebatan panjang ini lebih banyak berkenaan dengan perlu tidaknya perlindungan pengetahuan tradisional diatur sendiri atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI masing-masing negara anggota. Telah terjadi tarik ulur kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal perlindungan terhadap pengetahuan tradisionalnya. Tarik ulur kepentingan yang terjadi ini merupakan konsekuensi adanya

¹⁶ Suyud Margono, *Op-Cit*, hal. 309.

¹⁷ *Ibid*, hal. 310.

¹⁸ Agus Sadjono, *Warisan Budaya Indonesia Sumber Ekonomi Telaah Aspek Hukum*, Makalah Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juli 2007, Jakarta, hal. 3.

globalisasi ekonomi dengan motor liberalisasi perdagangan dan keuangan yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang di bumi ini.¹⁹

Perjanjian TRIPs yang telah berlaku bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia namun tidak serta merta dapat memacu inovasi yang lebih besar di negara-negara berkembang. Banyak persyaratan terhadap suatu inovasi dapat bernilai ekonomis yang didasarkan pada kemajuan pendidikan dan penguasaan teknologi yang belum dikuasai oleh negara-negara berkembang.

Tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa TRIPs telah mendorong pengalihan teknologi dari negara industri ke negara1 berkembang. Kenyataan di atas tentu bukan alasan untuk menentang sistem HKI, namun harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk meningkatkan daya saing negara berkembang untuk memajukan HKI yang lahir dari pengetahuan tradisional yang harus dilindungi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan paten diberikan negara berdasarkan permohonan. Permohonan pendaftaran paten tersebut diajukan oleh inventor atau calon pemegang paten berupa permohonan pendaftaran ke kantor paten. Perlindungan paten diberikan untuk satu invensi. Permohonan paten terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang dipatenkan. Dalam hal ini paten melindungi invensi di bidang teknologi baik teknologi makanan, obat-obatan dan lain-lain. Sistem paten memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengetahuan tradisional misalnya invensi dibidang farmasi atau obat-obatan karena bidang tersebut merupakan cakupan dari hukum paten. Namun dalam praktik hukum paten belum mampu melindungi pengetahuan tradisional. Paten memiliki objek perlindungan berupa invensi di bidang teknologi. Persyaratan invensi untuk mendapatkan perlindungan paten adalah

harus baru atau memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langka invensi dan dapat diterapkan di bidang industri.

2. Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem haki berkaitan erat dengan bagaimana untuk melestarikan, melindungi dan adil dalam penggunaannya, mendapatkan perhatian meningkat dalam berbagai diskusi kebijakan internasional. Bentuk perlindungan untuk pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam model yaitu perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini didukung dengan menggunakan asas perlindungan defensif (*defensive protection doctrine*) dan asas perlindungan positif (*positive protection doctrine*).

B. Saran

1. Diharapkan kalangan legislatif dapat mengamandemenkan pengaturan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang paten yang terkait dengan perlindungan pengetahuan dan teknologi tradisional.

2. Diharapkan indonesia tetap harus berpartisipasi aktif pada tingkat internasional dalam rangka sebagai negara yang ikut serta memberikan perhatian dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat asli khususnya berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional di bidang hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, *Warisan Budaya Indonesia Sumber Ekonomi Telaah Aspek Hukum*, Makalah Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juli 2007, Jakarta.
- Aulia, M. Zulfa, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan*

¹⁹ Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 1.

- Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- James Danandjaya, *Folklor Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten)*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Rahardji, Trisno, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006.
- Riswandi dan M. Syamsuddin, Budi Agus, *hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Trisno Rahardji, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006.
- Riswandi dan M. Syamsuddin, Budi Agus, *hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sarjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Membumikan Hak Kekayaan Intelektual/HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Soepomo, E., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sultan Takdir Alisjahbana, *Sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari Segi Nilai-Nilai*, Dian Rakyat, Jakarta, 2000.
- Tatang S. Taufik dan Ign. Subagjo, *Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi, Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (P2KT PUDPKM), BPPPT, 2001.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, PT.Alumni, Bandung, 2004.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.